



PUTUSAN

Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang diajukan oleh:

[1.2] **Pemohon Perkara Nomor 47/PHPU.A-VII/2009,**

Nama : **Pdt. Elion Numberi**
 Pekerjaan : Rohaniawan
 Alamat : Jalan Amphibi Nomor 1 Hamadi Jayapura
 RT./RW. 02/VIII Jayapura

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S. Hum., LL.M. dan Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., keduanya adalah advokat pada Taufik Basari & Associates Law Officers berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

[1.3] **Pemohon Perkara 81/PHPU.A-VII/2009,**

Nama : **Hasbi Suaib, S.T.**
 Tempat, Tanggal Lahir : Raja Ampat, 18 Juni 1974
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Gang Melati II Perumnas I Wamena,
Jayapura
Nomor Telepon : 081248928819

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Juhari, S.H. dan Iwan K. Niode, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2009. Keduanya adalah advokat yang beralamat di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua Jalan Raya Abepura, Padang Bulan Jayapura; selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

terhadap

[1.4] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 836/KPU/V/2009 dan Nomor 873/KPU/V/2009 bertanggal 18 Mei 2009 yang kemudian memberikan kuasa subsitusi kepada Muhammad Aqib, S.H., Henny Rosana, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., Romulus Haholongan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor SK-030/G/Gtn.2/05/2009 tanpa tanggal bulan Mei 2009 dan memberikan kuasa subsitusi kepada Laswan, S.H., Bambang Dwihandoko, S.H., Eva Rimna S. Meliana, S.H., dan Donna Mailova, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor SK-046/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 19 Mei 2009;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Papua, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I;**

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, berkedudukan di Yahukimo, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II;**

[1.7] Membaca permohonan para Pemohon;

- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca jawaban Turut Termohon;
- Mendengar keterangan saksi para pihak;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

Perkara Nomor 47/PHPU.A-VII/2009

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin, 11 Mei 2009 pukul 15.00 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 47/PHPU.C-VII/2009 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 17.20 WIB yang diperbaiki melalui pemeriksaan persidangan pada tanggal 18 Mei 2009 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua yang meraih suara terbanyak ke enam berdasarkan Lampiran II.32. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo* menurut Pemohon cacat hukum karena terdapat ketidakcermatan penyusunan peringkat suara sah calon. Dalam susunan peringkat tersebut tidak terdapat peringkat 1 (satu), sehingga peringkat tertinggi adalah 2 (*vide* bukti P-2).

No	Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon	Peringkat Suara Sah Calon
1	Albert Melianus Pugu, Drs	27.760	16
2	Annie Numberi	66.166	8
3	Billy Wilhelmus Jamlean, Drs	34.991	15
4	Ferdinanda W.Ibo Yatipay	211.510	5

5	Hasbi Suib, ST	107.550	7
6	Helina Murib	291.609	3
7	Hendrik s. Korwa, SIP	47.458	10
8	Marcus Lois Zonggonao, BA	45.158	12
9	Paulus Yohanes Sumino, SE.MM	256.027	4
10	Pdt. Elion Numberi, STh	195.778	6
11	Sitor Simbolon, SH	15.621	11
12	Sofia Smonim, SH	35.123	14
13	Terry J Antoh Asmuruf, SH.MM	58.353	9
14	Tonny Tesar	294.920	2
15	Y.T.L. Palittin, Drs	37.365	13
	Jumlah Perolehan Suara	1.755.889	

2. Bahwa dengan berasumsi maksud Lampiran Keputusan *a quo* sebenarnya peringkat tertinggi yang tertulis dengan angka 2 (dua) merupakan peringkat 1 (satu), maka seharusnya lampiran keputusan KPU *a quo* dibaca seperti berikut ini:

No	Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon	Peringkat Suara Sah Calon
1	Albert Melianus Pugu, Drs	27.760	15
2	Annie Numberi	66.166	7
3	Billy Wilhelmus Jamlean, Drs	34.991	14
4	Ferdinanda W.Ibo Yatipay	211.510	4
5	Hasbi Suib, ST	107.550	6
6	Helina Murib	291.609	2
7	Hendrik S. Korwa, SIP	47.458	9
8	Marcus Lois Zonggonao, BA	45.158	11
9	Paulus Yohanes Sumino, SE.MM	256.027	3
10	Pdt. Elion Numberi, STh	195.778	5
11	Sitor Simbolon, SH	15.621	10
12	Sofia Smonim, SH	35.123	13
13	Terry J Antoh Asmuruf, SH.MM	58.353	8
14	Tonny Tesar	294.920	1
15	Y.T.L. Palittin, Drs	37.365	12
	Jumlah perolehan suara	1.755.889	

3. Bahwa dengan peringkat yang dibaca seperti di atas, maka Pemohon merupakan calon Anggota DPD yang memperoleh peringkat ke-5 (kelima) dengan jumlah perolehan suara sebesar 195.778 suara.

4. Bahwa selain kecacatan dalam penyusunan peringkat perolehan suara dalam lampiran Keputusan KPU *a quo*, terdapat pula kecacatan lainnya karena adanya perolehan suara fiktif di Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua.
5. Bahwa di dalam Lampiran Model DC-1 DPD, Rincian Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi untuk Provinsi Papua dan Daerah Pemilihan DPD Papua, ditetapkan bahwa jumlah suara sah adalah 185.296 (seratus delapan puluh lima dua ratus sembilan puluh enam) dan jumlah suara tidak sah adalah 0 (nol). Sementara itu dari suara yang sah di Kabupaten Yahukimo tersebut calon anggota DPD Paulus Yohannes Sumino dicatat dengan jumlah 148.289 suara, Tonny Tesar 19.788 suara, Terry J Antoh Asmuruf sebesar 10.489 suara, Annie Numberi sebesar 3855 suara, Ferdinanda W. Ibo Yatipay sebesar 1.875 suara, Sofia S. Monim sebesar 1000 suara. Sementara calon anggota DPD lain, termasuk Pemohon, dicatat dengan 0 suara alias tidak ada suara. Berikut tabel perolehan suara DPD untuk Kabupaten Yahukimo (Bukti P-3).
6. Bahwa dalam faktanya pada Rapat Pleno pembuatan berita acara KPU Provinsi Papua dan penyusunan rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada hari Selasa, 5 Mei 2009, malam hingga Rabu dini hari, 6 Mei 2009, di Hotel Relat Indah Jayapura, terdapat kekacauan penghitungan suara untuk Kabupaten Yahukimo yang berakhir dengan keributan dan protes dari para saksi peserta Pemilu yang berbuntut pada tidak diakuinya hasil penghitungan suara untuk kabupaten tersebut. (Bukti P-4 dan Bukti P-5).
7. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Yahukimo di depan publik dalam rapat Pleno KPU Provinsi Papua tersebut mengakui dari tiga Daerah Pemilihan untuk Kabupaten Yahukimo hanya satu Dapil (Dapil 1) yang mengadakan proses Pemilu, sedangkan dua Dapil lainnya tidak menyelenggarakan Pemilu (Bukti P-4 dan Bukti P-5).
8. Bahwa terdapat fakta adanya intervensi Bupati Yahukimo dalam proses rekapitulasi pada 5 dan 6 Mei 2009 yang mempengaruhi proses

penghitungan suara khususnya di Kabupaten Yahukimo. Saat itu, Bupati Yahukimo datang ke ruang Pleno KPU Provinsi Papua dan mengadakan pertemuan tertutup dengan pihak KPU, Panwas dan beberapa saksi, yang memancing protes saksi-saksi lainnya. Akibat adanya intervensi ini, penghitungan suara di Kabupaten Yahukimo yang bermasalah tetap dibawa oleh KPU Provinsi Papua ke KPU Pusat di Jakarta. (Bukti P-4 dan Bukti P-5).

9. Bahwa Ketua Panwaslu Papua, Nikolas Ansanay dalam forum Rapat Pleno tersebut menyatakan pertemuan yang melibatkan Panwas, KPU Papua, KPU Yahukimo dan para saksi tidak membuahkan satu solusi sehingga Panwaslu Papua merekomendasikan ke Panwaslu Pusat untuk kasus ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (Bukti P-4 dan Bukti P-5).
10. Bahwa penetapan atas penghitungan suara fiktif dari Kabupaten Yahukimo oleh KPU Pusat dalam Keputusan KPU *a quo* telah merugikan peringkat suara Pemohon. Jumlah suara sah yang dimiliki Pemohon tanpa penghitungan fiktif dari Kabupaten Yahukimo adalah sebesar 195.428 suara menurut Rekapitulasi KPU Provinsi Papua dan 195.778 suara menurut penetapan KPU Pusat. Dengan jumlah ini, tanpa memperhitungkan penghitungan suara fiktif di Kabupaten Yahukimo, maka peringkat Pemohon berada di peringkat 4 (empat) atau berarti lolos menjadi anggota DPD-RI. Namun, dengan dimasukkannya penghitungan yang bermasalah dari Kabupaten Yahukimo, maka terdapat penambahan suara calon anggota DPD Paulus Yohannes Sumino sebesar 148.289 suara hanya dari Kabupaten Yahukimo, mengubah secara drastis perolehan calon anggota DPD Paulus Yohannes Sumino dari 107.580 suara sebelum ada penambahan suara dari Kabupaten Yahukimo menjadi 255.869 suara menurut Rekapitulasi KPU Provinsi Papua dan 256.027 suara menurut penetapan KPU Pusat. (Bukti P-2 dan Bukti P-3).
11. Bahwa akibat adanya penambahan suara hanya dari Kabupaten Yahukimo tersebut peringkat menjadi berubah dari tadinya Pemohon berada di peringkat keempat menjadi peringkat kelima.

12. Bahwa apabila dilakukan secara jujur, dari Kabupaten Yahukimo sedikitnya tercatat Pemohon mendapatkan kurang lebih 11.000 suara. Berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik Lolat Kabupaten Yahukimo dan Pengawas Pemilu Kecamatan Lolat Kabupaten Yahukimo, Pemohon mendapat 3.030 suara, Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik Soloikma Kabupaten Yahukimo, Pemohon mendapat 4.362 suara, dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo, Pemohon mendapat 2.018 suara. Dan terdapat suara untuk Pemohon dari Distrik Kabianggema, Kabupaten Yahukimo sebesar 1.862 suara. Pada kenyataannya, rekapitulasi suara untuk Kabupaten Yahukimo memberikan 0 suara untuk Pemohon. (Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8).
13. Bahwa oleh karena hasil suara kabupaten Yahukimo dan proses penghitungan dan penetapan jumlah suara untuk Kabupaten Yahukimo cacat hukum, maka KPU Pusat sudah seharusnya tidak menetapkan hasil rekapitulasi suara dari Kabupaten Yahukimo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor No 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPD Provinsi Papua yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan suara yang benar untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Paulus Yohanes Sumino, SE. MM sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Provinsi Papua seharusnya 107.738 suara, bukan 256.027 suara.

No	Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Albert Melianus Pugu, Drs	27.760	27.760
2	Annie Numberi	66.166	62.311
3	Billy Wilhelmus Jamlean, Drs	34.991	34.991
4	Ferdinanda W.Ibo Yatipay	211.510	209.635
5	Hasbi Suib, ST	107.550	107.550
6	Helina Murib	291.609	291.609
7	Hendrik S. Korwa, SIP	47.458	47.458
8	Marcus Lois Zonggonao, BA	45.158	45.158
9	Paulus Yohanes Sumino, SE.MM	256.027	107.738
10	Pdt. Elion Numberi, STh	195.778	195.778
11	Sitor Simbolon, SH	15.621	15.621
12	Sofia Smonim, SH	35.123	34.123
13	Terry J Antoh Asmuruf, SH.MM	58.353	47.864
14	Tonny Tesar	294.920	275.132
15	Y.T.L. Palittin, Drs	37.365	37.365

2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Pdt. Elion Numberi, STh. menempati urutan keempat dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk a.n. Pdt. Elion Numberi, M.Th., bertanggal 25 Maret 2008;
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Bukti P-3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan DPD Papua. (Lampiran Model DC-1 DPD);
4. Bukti P-4 : Artikel Koran Papua Pos berjudul "Pemilu Yahukimo dibawa ke MK", edisi 7 Mei 2009;
5. Bukti P-5 : Artikel Koran Pasifik Pos berjudul "Sengketa Pemilu Yahukimo dibawa ke MK", edisi 7 Mei 2009;
6. Bukti P-6 : Rekapitan Berita Acara Daerah Pemilihan II Ninia, Distrik Sumo 12 TPS-Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, tertanggal 25 April 2009;
7. Bukti P-7 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Pemerintah Kabupaten Yahukimo Anggota DPD Pusat Perolehan Suara Distrik Soloikma Daerah Pemilihan Papua, tertanggal 14 April 2009;
8. Bukti P-8 : Daftar Jumlah Perolehan Suara Pemerintah Kabupaten Yahukimo Anggota DPD Pusat, Kecamatan Lolat, Daerah Pemilihan Papua, tertanggal 14 April 2009;
9. Bukti P-9 : Artikel Koran Papua Pos berjudul "31 Parpol Tolak Penetapan Pileg", edisi 7 Mei 2009;
10. Bukti P-10A : Surat Pernyataan Sikap West Papua Interest Association (WPIA) Perwakilan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, tertanggal 9 April 2009;
11. Bukti P-10B : Surat Pernyataan Sikap West Papua Interest Association (WPIA) Perwakilan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, Nomor 05/WP-KAB-YHM/98-4/2009, tertanggal 11 Mei 2009;
12. Bukti P-11 : Rekomendasi tentang Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Tanah Papua oleh Majelis Rakyat Papua, No.150/099/MRP/2009, tertanggal 6 Maret 2009;

13. Bukti P-12 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, oleh KPU Provinsi Papua tertanggal 27 November 2009;
14. Bukti P-13 : Pernyataan Koalisi Saksi Lintas Partai Politik Provinsi Papua, tertanggal 6 Mei 2009;
15. Bukti P-14 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, No.318/Panwaslu-Papua/V/2009, tertanggal 8 Mei 2009;
16. Bukti P-15A : Rekapitulasi PPS, TPS dan jumlah pemilih Kabupaten Yahukimo KPU Tahun 2009;
17. Bukti P-15B : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Yahukimo Tahun 2009;
18. Bukti P-15C : Daftar PPS, TPS dan Jumlah Pemilih Kabupaten Yahukimo Tahun 2009, pada Daerah Pemilihan I: Kurima;
19. Bukti P-15D : Daftar PPS, TPS dan Jumlah Pemilih Kabupaten Yahukimo Tahun 2009, pada Daerah Pemilihan II: Ninia;
20. Bukti P-15E : Daftar PPS, TPS dan Jumlah Pemilih Kabupaten Yahukimo Tahun 2009, pada Daerah Pemilihan III: Anggruk;
21. Bukti P-15F : Rekapitulasi Badan Penyelenggara Pemilu 2009 KPU Kabupaten Yahukimo;
22. Bukti P-16 : Rekapitan Hasil Perolehan Suara DPD Distrik Kabianggama Kabupaten Yahukimo oleh Panitia Pemilihan Kecamatan DPD (PPK);
23. Bukti P-17 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR-RI di KPU Provinsi Papua;

24. Bukti P-18 : Surat dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Yahukimo I P 2 My Papua No.02/MS/V/IP2MY/2009, Perihal Memberikan Dukungan Suara Kepada Calon DPD asal Papua a.n. Pdt. Ellion Numberi, M.Th., tertanggal 6 Mei 2009.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Fritsko Jenggu

- bahwa saksi adalah wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa saat menghadiri rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Papua;
- bahwa presentasi rekapitulasi suara oleh KPU Yahukimo terjadi sebanyak tiga kali. Pada presentasi rekapitulasi pertama dibacakan, terdapat selisih baik mengenai DPT, suara sah, maupun suara tidak sah. Kemudian Ketua sidang melalui peserta meminta untuk dilakukan perbaikan, namun setelah dilakukan perbaikan dan dipresentasikan kembali, hasilnya tetap terdapat selisih;
- bahwa pada presentasi rekapitulasi suara kedua berlangsung kurang lebih sekitar dua jam, namun tetap tidak mendapatkan solusi. Pada jam 03:30 dini hari, hadir pihak pemerintah dalam hal ini Bupati Yahukimo beserta ajudan-ajudannya ikut hadir dalam ruang pleno yang mengacaukan jalannya rapat pleno sehingga pleno direhat.
- bahwa pada rekapitulasi suara ketiga, yang dilakukan di lantai dasar (berbeda dari ruang sidang pleno sebelumnya) hanya boleh dihadiri oleh lima orang saksi parpol dan seorang saksi DPD tanpa pengawasan polisi. Ketua KPU Provinsi Benny Suhendi mengetok palu tanpa mempresentasikan kembali rekapitulasi yang terjadi di Yahukimo dengan alasan harus dipresentasikan di provinsi Papua. Menurut Ketua KPU Provinsi Papua (Benny Suhendi), rekapitulasi Yahukimo tetap akan dilaksanakan meskipun terdapat kesalahan. Apabila ada yang ingin mempermasalahkan maka silahkan penyelesaiannya

dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Ketua KPU tersebut diliput oleh berbagai media di Provinsi Papua;

2. Saksi Melyanus Transyan

- bahwa saksi adalah wakil dari calon legislatif DPD nomor urut 15 yang hadir pada rekapitulasi suara di kabupaten Yahukimo;
- bahwa pada saat sidang pleno rekapitulasi ketiga, Ketua KPU Provinsi Papua mengatakan, sidang pleno hanya bisa dihadiri lima orang saksi, ditambah satu anggota KPU Pafir Karet dan Ketua Panwaslu Niko Ansa Naek, hingga semuanya berjumlah tujuh orang;
- bahwa saksi tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan, namun saat Bupati Yahukimo datang justru diperkenankan masuk.

3. Saksi Dolintje Numberi

- bahwa saksi adalah wakil dari calon legislatif DPD Provinsi Papua nomor urut 10 yang hadir pada rekapitulasi suara di Kabupaten Yahukimo dan saksi membenarkan kesaksian yang disampaikan sebelumnya oleh para saksi sebelumnya;
- bahwa pada saat rekapitulasi suara ketiga dilakukan, saksi telah meminta untuk masuk ke dalam ruang sidang pleno, namun tidak diperkenankan masuk, Ketua KPU mengatakan biar laki-laki saja yang mewakili sehingga saksi sempat bersitegang dan ribut dengan Bupati di depan pintu ruang sidang pleno;
- bahwa rekapitulasi terjadi mulai tanggal 23 April hingga 6 Mei 2009 pagi.

4. Saksi Mesack

- bahwa saksi adalah Ketua Partai PKB yang hadir pada rekapitulasi suara di Kabupaten Yahukimo;
- bahwa pelaksanaan pemilu di Kabupaten Yahukimo berjalan sangat ironis dan tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemilu. Hal-hal tersebut adalah *pertama* Ketua KPU Yahukimo serta seluruh anggota KPU tidak memberikan undangan

secara resmi kepada seluruh pimpinan partai politik yang berjumlah 32 partai politik peserta pemilu yang terdaftar di Yahukimo pada sidang pleno rekapitulasi suara yang diselenggarakan pada Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 tersebut. *Kedua*, jadwal pleno yang ditetapkan pada waktu itu adalah pukul 08:30 namun diundur hingga pukul 2:30. Selanjutnya, pleno rekapitulasi tidak melaksanakan penghitungan DPRD provinsi, dan DPR-RI, namun hanya melaksanakan penghitungan DPRD Kabupaten/Kota Yahukimo dan DPD saja;

Saksi Eli Balingga

- bahwa saksi adalah Ketua PKPI yang mengikuti rapat pleno KPU Kabupaten Yahukimo;
- bahwa keterangan saksi hanya berfokus pada distrik Lolak yang berlangsung pada 9 April. Kondisi geografis di Kabupaten Yahukimo memberikan kendala dalam pelaksanaan pemilu terutama dalam pendistribusian logistik;
- bahwa pada hari pelaksanaan pemilu 9 April pukul 09:00 kondisi distrik Lolak mengalami hujan serta logistik pemilu belum datang, logistik pemilu tiba pada pukul 10:30. Pada waktu logistik pemilu belum datang, semua tokoh-tokoh masyarakat di distrik Lolak sepakat untuk melakukan pemilihan dengan sistem aklamasi dengan memilih Pdt. Elion Numberi dan memberikan seluruh suara sebesar 3.030 dan dinyatakan dalam surat pernyataan oleh para tokoh-tokoh adat. Surat pernyataan/keputusan yang dibuat atas nama Kisan, juga telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Yahukimo, namun ternyata saat pleno di Kabupaten Yahukimo dan di provinsi, hasil suara yang diperoleh Pdt. Elion Numberi tidak diumumkan;
- bahwa tidak di tiap distrik terdapat semua partai yang mengikuti pemilu, sehingga terdapat perbedaan pada distrik satu dengan distrik lainnya, ada yang satu partai saja di satu distrik, ada yang dua atau tiga partai di satu distrik;

- bahwa yang mengikuti pemilu didistrik Lolat ada empat partai diantaranya Partai Golkar, Partai Patriot Pancasila, PIS dan Gerindra, namun hanya Partai Gerindra saja yang mendapat suara di distrik Lolat;

5. Saksi Athen Kobak

- bahwa saksi adalah Ketua PPK Sumo yang juga turut hadir dalam pleno rekapitulasi di Kabupaten Yahukimo dan akan memberikan keterangan terbatas pada distrik Sumo saja;
- bahwa hasil perolehan dari pencontrengan di distrik Sumo yang terdiri dari 12 TPS untuk Pdt. Elion Numberi adalah 2.185 suara dari total suara pemilih 40.037.
- bahwa hasil perolehan suara di distrik Sumo telah saksi bawa ke KPU Kabupaten Yahukimo dan KPU Provinsi Papua dan hingga kini saksi masih memegang dokumen perolehan suara tersebut;
- bahwa meskipun saksi telah menyampaikan hasil perolehan suara di distrik Sumo ke KPU Kabupaten Yahukimo, namun pada pleno rekapitulasi di Kabupaten Yahukimo suara Pdt. Elion Numberi yang didapat di distrik Sumo tetap tertulis kosong.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu (daluarsa)
 - Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 angka 9 pada intinya mendalilkan bahwa pengumuman KPU dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22:00 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 23:45 WIB.

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan telah melampaui waktu (daluarsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: "permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

2. Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*)

- Pemohon pada halaman 3 angka 11 pada intinya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan utama kerugian Pemohon adalah pertama, tidak sahnya lampiran II.32 Surat Keputusan KPU *a quo* akibat ketidakcermatan KPU dalam menyusun perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua, dan kedua adanya penghitungan suara fiktif terutama yang terjadi di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua yang menyebabkan jumlah perolehan suara Pemohon yang ditetapkan menjadi tidak sesuai fakta.
- Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah kabur karena tidak menguraikan secara terperinci mengenai ketidakcermatan KPU dalam menyusun perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pemilu 2009 di Provinsi Papua.
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghitungan suara secara fiktif terutama yang terjadi di Kabupaten Yahukimo yang menyebabkan jumlah perolehan suara Pemohon yang ditetapkan menjadi tidak sesuai fakta, namun Pemohon tidak menguraikan secara terperinci darimana asal suara yang fiktif tersebut.

- Bahwa permohonan Pemohon di atas tidak memenuhi isi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 yang mensyaratkan permohonan Pemohon harus mencantumkan "**uraian yang jelas**" tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU.

3. Permohonan Pemohon adalah Prematur

- bahwa Pemohon mendalilkan adanya suara fiktif yang berasal dari Kabupaten Yahukimo sehingga mempengaruhi perolehan suara sah Pemohon yang seharusnya mendapat peringkat 4 (empat) menjadi peringkat 5 (lima).
- Bahwa dalil permohonan tersebut hanya didasarkan pada asumsi bahwa jumlah suara dan peringkat dalam Keputusan KPU untuk DPD Provinsi Papua cacat karena adanya perolehan suara fiktif adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan penghitungan perolehan suara.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa penetapan atas penghitungan suara dari Kabupaten Yahukimo oleh KPU Pusat dalam Keputusan KPU merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik yang menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Meskipun perkara ini bukan merupakan perkara perdata, namun ketentuan dalam KUH perdata dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti.
- Sebagai akte otentik, kekuatan dokumen penetapan atas penghitungan suara fiktif dari Kabupaten Yahukimo oleh KPU Pusat dalam Keputusan KPU hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang menentukan "*kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila*

akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”.

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPD Provinsi Papua yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22:00WIB.

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan bukti tulis (T.T-1) berupa model form DB Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perloheana Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon DPD Tingkat Kabupaten/Kota, serta Lampiran DB-1 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU.

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 telah didengar keterangan Turut Termohon I **Ketua KPU Provinsi Papua (Beny Suhendi)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa di Kabupaten Yahukimo terdapat 551 PPK atau atau PPD dan 670 TPS yang terbagi dalam 3 Dapil, yaitu Dapil pertama Kurima, Dapil kedua Ninia dan dapil ketiga Anggruk. Proses pemungutan suara tidak dilaksanakan serentak pada tanggal 9 April 2009 oleh karena keterlambatan distribusi logistik. Dari 6.543 TPS di Provinsi Papua, ada 150 TPS termasuk di dalamnya 90 TPS di Kabupaten Yahukimo tidak bisa melaksanakan pemilu pada tanggal 9 April

dan baru dilaksanakan pada 12 April 2009. Mengenai dilaksanakan atau tidaknya pemilu, telah dijelaskan oleh KPUD Kabupaten Yahukimo;

- bahwa pelaksanaan rekapitulasi suara disetiap jenjang baik ditingkat TPS, PPD, Kabupaten/Kota maupun Provinsi, telah dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan Pasal 187 UU Nomor 10 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 192 untuk melakukan rekapitulasi ditingkat Kabupaten;
- bahwa terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi ditingkat provinsi sebagaimana disampaikan oleh saksi tadi, berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 23 April hingga 6 Mei 2009. Pada tanggal 6 Mei ini adalah presentasi terakhir dari Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Mimika. Benar seperti yang dikatakan saksi bahwa ada dua kali skorsing terhadap Yahukimo karena terdapat perbedaan selisih penjumlahan secara teknis dalam presentasi excell yang disampaikan. Karena setelah beberapa kali perbaikan masih terapat selisih dan ada persoalan yang cukup signifikan yaitu tentang keberatan saksi terhadap pelaksanaan pemungutan pemilihan suara yang tidak terjadi di dua dapil, maka sesuai dengan Pasal 227 ayat (3) menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan data rekapitulasi di tingkat provinsi dengan Kabupaten/Kota maka saksi di tingkat provinsi bersama dengan panwas dan KPU yang bersangkutan melakukan perbaikan dan pembetulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (3) maka dibentuk tim kecil berjumlah 13 orang, bukan tujuh orang, yang terdiri dari 5 orang anggota KPUD Yahukimo, 2 anggota KPU Provinsi Papua, Ketua Panwaslu Provinsi Papua, dan 5 perwakilan saksi dari partai politik. Pertemuan tim kecil tersebut dilakukan di ruang bawah lantai dasar Hotel Relaad, sementara di ruang pleno melanjutkan presentasi Kabupaten Mimika yang saya pimpin sendiri;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses yang terjadi oleh tim kecil di lantai dasar. Jika ada keterlibatan dari saudara Ounes Bahapon atau Didimus Yuholi, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, barangkali hal tersebut karena *over caring* (terlalu peduli) hingga datang pada pertemuan tim kecil tersebut;

- bahwa pertemuan tim kecil yang berlangsung di lantai dasar tidak mencapai kesepakatan dan kembali ke ruang pleno di lantai atas. Hasil pertemuan tim kecil tersebut disampaikan kepada KPU Provinsi bahwa tidak tercapai kesepakatan dalam tim kecil tersebut. Karena terdesak oleh waktu dan rekapitulasi provinsi harus dipresentasikan ditingkat nasional dan pada tanggal 6 pagi harus segera berangkat, maka waktu itu diambil kesepakatan;
- bahwa keputusan yang diambil pada rekapitulasi provinsi adalah persoalan yang akan terus dipermasalahkan dan bisa menjadi sengketa pemilu atau *legal dispute*. Ketika pleno rekapitulasi di provinsi berlangsung, kami menyilahkan media cetak dan elektronik untuk mengutip bahwa persoalan ini dapat menjadi sengketa pemilu. Proses saat ini di merupakan tindak lanjut dari proses yang terjadi di tingkat provinsi;
- bahwa termohon mendengar ada dua dapil yang tidak melaksanakan pencontrengan pada saat saksi parpol menyampaikan keberatan disidang rekapitulasi pleno dan tidak mengetahuinya sebelum pleno;
- bahwa sebenarnya jika dilihat dari konteks masyarakat pedalaman, surat suara yang disampaikan melalui surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh petugas setempat seharusnya dikonversi ke dalam form Model DA pada rekap ditingkat distrik, meskipun sebenarnya pada sosialisasi pemilu tidak dikenal form-form seperti itu;
- bahwa perolehan suara total untuk calon anggota DPD di provinsi Papua adalah 85.296 suara yang terbagi ke 12 calon anggota DPD;
- bahwa benar terdapat calon anggota DPD yang memperoleh suara nol yaitu nomor urut 1, nomor urut 3, nomor urut 5 hingga 8, nomor urut 10 hingga 11 dan nomor urut 15. Perolehan suara nol untuk caleg anggota DPD rata-rata terjadi di kabupaten yang berwilayah di pegunungan, termasuk di dalamnya adalah pemohon Pdt. Elion Numberi mendapat perolehan suara nol;
- bahwa benar pada rekapitulasi tingkat provinsi untuk model DC1 DPD terdapat selisih suara. Jumlah suara tidak sah adalah 29.158 sedangkan jumlah suara

sah 18.256 suara. Data ini berdasarkan Laporan KPU Yahukimo saat rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 6 Mei pagi itu. Jadi ini adalah data rekap riil yang dilaporkan pada saat itu.

[2.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 telah didengar keterangan Turut Termohon II **Ketua KPU Kabupaten Yahukimo (Hernius Ibage) dan Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo (Eli Rumi)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Ketua KPU Kabupaten Yahukimo (Hernius Ibage)

- bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh saksi-saksi pada perkara ini jika pemilu di Kabupaten Yahukimo hanya dilaksanakan di satu distrik saja;
- bahwa pleno di tingkat kabupaten telah berjalan dengan baik dan pada saat pleno di tingkat provinsi juga tidak muncul masalah tersebut;
- bahwa pencontrengan dilakukan disemua distrik oleh pemilih 215 dan 254 orang yang dicontreng;
- bahwa untuk lebih jelasnya mengenai data-data dan hasil rekapitulasi, maka Sekretaris KPUD Kabupaten Yahukimo akan memberikan penjelasan lebih rinci;

2. Keterangan Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo (Eli Rumi)

- bahwa perolehan suara Pemohon Pdt. Elion Numberi di Distrik Sumo adalah sebesar 2.018 suara dan perolehan suara tersebut merupakan perolehan jumlah total di Kabupaten Yahukimo;
- bahwa perolehan suara di distrik Lolat untuk Pemohon Pdt. Elion Numberi adalah kosong;

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 telah didengar pula keterangan saksi Panwaslu Provinsi Papua yang diucapkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Anggota Panwaslu Provinsi Papua (Mathias Eduka)

- bahwa kami mengetahui Pemilu di tiga dapil yang dimaksud oleh pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan mekanisme nasional yang berlaku dan pada pelaksanaan hingga hari ini tidak ada satupun laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada kami, terutama pengaduan adanya Dapil/distrik yang tidak melakukan pencontrengan;
- bahwa waktu itu pukul 03:00 dini hari Bupati Yahukimo datang dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Golkar dan disana juga terdapat Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (Didimus Yuholi), sehingga kehadiran Bupati kami posisikan sebagai Ketua Partai dan kami memanggilnya Oles Bahabul dan tidak terdapat kekacauan pada waktu pelaksanaan rekapitulasi tersebut;
- bahwa benar rekapitulasi suara telah dilakukan, namun untuk kursi DPR-RI dan DPD tidak diumumkan, dan kami tidak melihat adanya hal yang janggal dari proses tersebut;

Perkara Nomor 81/PHPU.A-VII/2009

[2.8] Menimbang bahwa **Pemohon II** dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.30 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 81/PHPU.A-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 16.15 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa proses penghitungan suara calon anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon, di empat kabupaten tersebut, KPUD tidak melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD. Rekapitulasi hanya dilakukan di tingkat KPU Provinsi Papua. Bukti dari tidak dilakukannya rekapitulasi tersebut, hingga batas waktu yang ditentukan, baik Pemohon maupun

saksi Pemohon, tidak pernah mendapatkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD;

Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire tidak melaksanakan tahapan penghitungan suara dengan benar, karena kenyataannya, di ke empat kabupaten tersebut tidak dilakukan pengumuman perolehan suara tingkat PPS sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 181 UU Nomor 10 Tahun 2008;

Bahwa Rapat Pleno KPU Provinsi Papua dalam rangka rekapitulasi perolehan suara Parpol peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Ketua KPU Kabupaten Yahukimo secara terbuka menyampaikan bahwa sesungguhnya di Dapil Yahukimo 2 dan Dapil Yahukimo 3 tidak terjadi Pemilu, namun anehnya rekapitulasi perolehan suara tetap ada, sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana rekapitulasi suara tersebut muncul. Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Yahukimo tersebut menimbulkan protes dari para saksi dan menyebabkan rapat pleno *deadlock*. Pada saat *deadlock*, secara tiba-tiba Bupati Yahukimo masuk dalam rapat pleno yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena hal itu menandakan ada intervensi dari pejabat daerah;

Bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, tidak mampu diterjemahkan oleh KPU Provinsi Papua sebagai bentuk pelanggaran terhadap tahapan Pemilu, bahkan KPU Provinsi tetap menggunakan rekapitulasi perolehan suara yang tidak sah untuk dibawa ke rapat pleno KPU di Jakarta;

Bahwa jika bersandar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka perolehan suara calon anggota DPD yang bersumber dari Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mimika, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Nabire harus dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga secara otomatis Pemohon akan berada di ranking ke empat dan harus dinyatakan lolos sebagai calon anggota DPD terpilih;

Bahwa oleh karena tidak dilaksanakan Pemilu di dua Dapil di Kabupaten Yahukimo maka saksi-saksi Pemohon tidak mendapat formulir C-1 dan C-2 sehingga secara angka akan kesulitan membuktikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor 255/kpts/KPU/Tahun 2009 tentan;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **Pemohon II** telah mengajukan bukti tulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Model DC-1 DPD, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Papua Dapil Papua;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Lampiran Model DC-1 DPD, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Papua Dapil Papua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model A6, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua;
5. Bukti P-5 : Kliping Koran *Papua Pos*, tanggal 7 Mei 2009;
6. Bukti P-6 : Kliping Koran *Pasifik Pos*, tanggal 7 Mei 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Koalisi Lintas Parpol Provinsi Papua;

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan **Pemohon** *a quo*, Termohon juga memberikan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2009 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang permohonan Pemohon telah lewat waktu (*daluarsa*)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 16.15 WIB, sedangkan batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam mengajukan permohonan adalah hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Objek Perselisihan Hasil Pemilu;

Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada angka 1 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika dan KPU Kabupaten Nabire tidak melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolahan suara calon anggota DPD. Dengan demikian berdasarkan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang pokok permohonannya, sehingga Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon;

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Turut Termohon I telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 untuk yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di Kabupaten Yahukimo terdapat 51 PPK atau PPD yang terdiri atas 670 TPS, terbagi dalam 3 Dapil, yaitu Dapil 1 Kurima, Dapil 2 Ninia, dan Dapil 3 Anglo;
- Pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 karena keterlambatan distribusi logistik. Pada tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Dari 6.543 TPS di Provinsi Papua ada 150 TPS termasuk 90 TPS di Kabupaten Yahukimo yang tidak melaksanakan Pemilu tanggal 9 April 2009 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009;
- Terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi pada setiap jenjang dari tingkat TPS, PPD, Kabupaten dan Provinsi sudah secara konsisten melaksanakan Pasal 187 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Mei 2009 dan pada tanggal 6 Mei 2009 adalah presentasi dari Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa oleh karena ada keberatan dari Saksi-saksi karena tidak adanya Pemilu di dua Dapil di Yahukimo, maka rapat pleno diskors sampai dua kali, selanjutnya dibentuk tim kecil terbatas yang terdiri atas 13 orang yang masing-masing 5 anggota berasal dari KPU Yahukimo, 2 orang dari KPU Provinsi Papua, seorang Ketua Panwaslu Provinsi Papua dan 5 orang dari saksi Parpol;
- Bahwa Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo memang hadir dalam pertemuan terbatas yang dibentuk oleh Pleno KPU Provinsi Papua tetapi kehadiran Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo lebih didasari oleh kepedulian yang berlebihan dan rapat terbatas tersebut tidak mencapai kesepakatan;

- Bahwa oleh karena terdesak oleh waktu, sementara juga tidak tercapai kesepakatan, maka Ketua KPU Propvinsi Papua menyilakan kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan bahwa hal tersebut dapat menjadi sengketa Pemilu yang akan menjadi wewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Turut Termohon II telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 untuk yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari tiga Dapil yang ada di Kabupaten Yahukimo, semua telah dilaksanakan pemilihan umum;
- Bahwa KPU Yahukimo merekap perolehan suara calon anggota DPR, DPD dan DPRD, hanya pada saat pleno, KPU Yahukimo hanya menghitung perolehan suara calon anggota DPRD saja;

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan **Pemohon**, Saksi **Panwaslu Kabupaten Yahukimo** memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tiga Dapil yang ada di Yahukimo melaksanakan Pemilu sesuai dengan tahapan mekanisme nasional;
- Bahwa tidak ada pengaduan dari saksi Parpol bahwa di tiga Dapil di Yahukimo tidak diselenggarakan Pemilu;
- Bahwa di Yahukimo ada 32 Parpol tetapi terhadap laporan bahwa hanya satu Parpol dilaporkan, saksi tidak mengetahui karena tidak ada laporan kepada Panwaslu;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1): *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:*

a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;....

Pasal 5: *“Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: ...*

b. terpilihnya calon anggota DPD...”;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 huruf a dan b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut:

- **Pemohon I** adalah perorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua yang meraih suara terbanyak ke

enam berdasarkan Lampiran II.32. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009. Lampiran tersebut, menurut Pemohon, cacat karena terdapat ketidakcermatan penyusunan peringkat suara sah calon. Dalam susunan peringkat tersebut tidak terdapat peringkat 1 (satu), sehingga peringkat tertinggi adalah 2 (dua). Selain itu, menurut Pemohon, terdapat perolehan suara fiktif di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, sehingga terdapat penambahan suara calon anggota DPD Paulus Yohannes Sumino sebesar 148.289 suara hanya dari Kabupaten Yahukimo yang mengubah secara drastis perolehan calon anggota DPD Paulus Yohannes Sumino dari 107.580 suara sebelum ada penambahan suara dari Kabupaten Yahukimo menjadi 255.869 suara menurut Rekapitulasi KPU Provinsi Papua dan 256.027 suara menurut penetapan KPU Pusat;

- **Pemohon II** adalah perorangan warga negara Indonesia calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua nomor urut 5. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009. Menurut Pemohon, Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh **107.850** suara sehingga menempati peringkat ke tujuh;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.

- Permohonan **Pemohon I** diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 pukul 15.00 WIB dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009;
- Permohonan **Pemohon II** diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.30 WIB dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

Perkara Nomor 47/PHPU.A-VII/2009

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- bahwa terdapat ketidakcermatan KPU dalam menyusun Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009 Provinsi Papua yang tidak mencantumkan peringkat 1 (satu), sehingga peringkat tertinggi adalah 2 (dua) dalam Lampiran II.32. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009;
- bahwa menurut Pemohon telah terjadi penyusunan perolehan suara fiktif di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua karena dari tiga Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Kabupaten Yahukimo hanya satu Dapil (yakni Dapil Yahukimo 1 saja) yang mengadakan proses Pemilu, sedangkan dua Dapil lainnya tidak menyelenggarakan Pemilu;
- bahwa menurut Pemohon terdapat fakta adanya intervensi Bupati Yahukimo dalam proses rekapitulasi pada tanggal 5 dan 6 Mei 2009 tersebut yang mempengaruhi proses penghitungan suara khususnya di Kabupaten Yahukimo. Bupati Yahukimo datang ke ruang Pleno KPU Provinsi Papua dan mengadakan pertemuan tertutup dengan pihak KPU, Panwas, dan beberapa saksi, yang memancing protes saksi-saksi lainnya. Akibat adanya intervensi ini, penghitungan suara di Kabupaten Yahukimo yang bermasalah tetap dibawa oleh KPU Provinsi Papua ke KPU Pusat di Jakarta;
- bahwa permohonan pemohon berkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Papua Kabupaten Yahukimo.

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2009, dan enam orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Fritsko Jenggu

- bahwa saksi adalah wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa saat menghadiri rekapitulasi suara di tingkat provinsi Papua;
- bahwa presentasi rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Yahukimo terjadi sebanyak tiga kali. Pada presentasi rekapitulasi pertama dibacakan, terdapat selisih baik mengenai DPT, suara sah, maupun suara tidak sah. Kemudian Ketua sidang melalui peserta meminta untuk dilakukan perbaikan, namun setelah dilakukan perbaikan dan dipresentasikan kembali, hasilnya tetap terdapat selisih;
- bahwa pada presentasi rekapitulasi suara kedua berlangsung kurang lebih sekitar dua jam, namun tetap tidak mendapatkan solusi. Pada jam 03:30 dini hari, hadir pihak pemerintah dalam hal ini Bupati Yahukimo beserta ajudan-ajudannya ikut hadir dalam ruang pleno yang mengacaukan jalannya rapat pleno sehingga pleno direhat;
- bahwa pada rekapitulasi suara ketiga, yang dilakukan di lantai dasar (berbeda dari ruang sidang pleno sebelumnya) hanya boleh dihadiri oleh lima orang saksi parpol dan seorang saksi DPD tanpa pengawasan polisi. Ketua KPU Provinsi Benny Suhendi mengetok palu tanpa mempresentasikan kembali rekapitulasi yang terjadi di Yahukimo dengan alasan harus dipresentasikan di provinsi Papua. Menurut Ketua KPU Provinsi Papua (Benny Suhendi), rekapitulasi Yahukimo tetap akan dilaksanakan meskipun terdapat kesalahan. Apabila ada yang ingin mempermasalahkan maka silahkan penyelesaiannya

dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Ketua KPU tersebut diliput oleh berbagai media di Provinsi Papua;

2. Saksi Melyanus Transyan

- bahwa saksi adalah wakil dari calon legislatif DPD nomor urut 15 yang hadir pada rekapitulasi suara di Kabupaten Yahukimo;
- bahwa pada saat sidang pleno rekapitulasi ketiga, Ketua KPU Provinsi Papua mengatakan, sidang pleno hanya bisa dihadiri lima orang saksi, ditambah satu anggota KPU Pafir Karet dan Ketua Panwaslu Niko Ansa Naek, hingga semuanya berjumlah tujuh orang;
- bahwa saksi tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan, namun saat Bupati Yahukimo datang, Bupati justru diperkenankan masuk.

3. Saksi Dolintje Numberi

- bahwa saksi adalah wakil dari calon legislatif DPD Provinsi Papua nomor urut 10 yang hadir pada rekapitulasi suara di Kabupaten Yahukimo dan saksi membenarkan kesaksian yang disampaikan sebelumnya oleh para saksi sebelumnya;
- bahwa pada saat rekapitulasi suara ketiga dilakukan, saksi telah meminta untuk masuk ke dalam ruang sidang pleno namun tidak diperkenankan masuk, Ketua KPU mengatakan biar laki-laki saja yang mewakili sehingga saksi sempat bersitegang dan ribut dengan Bupati di depan pintu ruang sidang pleno;
- bahwa rekapitulasi terjadi mulai tanggal 23 April 2009 hingga 6 Mei 2009 pagi.

4. Saksi Mesack

- bahwa saksi adalah Ketua Partai Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada rekapitulasi suara di Kabupaten Yahukimo;
- bahwa pelaksanaan pemilu di Kabupaten Yahukimo berjalan sangat ironis dan tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemilu. *Pertama*, Ketua KPU Yahukimo serta seluruh anggota KPU tidak memberikan undangan secara resmi kepada

seluruh pimpinan partai politik yang berjumlah 32 partai politik peserta pemilu yang terdaftar di Yahukimo pada sidang pleno rekapitulasi suara yang diselenggarakan pada Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2009 tersebut. *Kedua*, jadwal pleno yang ditetapkan pada waktu itu adalah pukul 08:30 namun diundur hingga pukul 2:30. Selanjutnya, pleno rekapitulasi tidak melaksanakan penghitungan DPRD provinsi, dan DPR-RI, namun hanya melaksanakan penghitungan DPRD Kabupaten Yahukimo dan DPD saja.

5. Saksi Eli Balingga

- bahwa saksi adalah Ketua PKPI yang mengikuti rapat pleno KPU Kabupaten Yahukimo;
- bahwa keterangan saksi hanya berfokus pada distrik Lolak yang berlangsung pada 9 April 2009. Kondisi geografis di Kabupaten Yahukimo memberikan kendala dalam pelaksanaan Pemilu terutama dalam pendistribusian logistik;
- bahwa pada hari pelaksanaan Pemilu 9 April 2009 pukul 09:00 kondisi Distrik Lolak mengalami hujan serta logistik pemilu belum datang, logistik pemilu tiba pada pukul 10:30. Pada waktu logistik pemilu belum datang, semua tokoh-tokoh masyarakat di Distrik Lolak sepakat untuk melakukan pemilihan dengan sistem aklamasi dengan memilih Pdt. Elion Numberi dan memberikan seluruh suara sebesar 3.030 dan dinyatakan dalam surat pernyataan oleh para tokoh-tokoh adat. Surat pernyataan/keputusan yang dibuat atas nama Kisan, juga telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Yahukimo, namun ternyata saat pleno di Kabupaten Yahukimo dan di provinsi, hasil suara yang diperoleh Pdt. Elion Numberi tidak diumumkan;
- bahwa tidak di tiap distrik terdapat semua partai yang mengikuti pemilu, sehingga terdapat perbedaan pada distrik satu dengan distrik lainnya, ada yang satu partai saja di satu distrik, ada yang dua atau tiga partai di satu distrik;

- bahwa yang mengikuti pemilu di Distrik Lolat ada empat partai diantaranya Partai Golkar, Partai Patriot Pancasila, PIS dan Gerindra, namun hanya Partai Gerindra saja yang mendapat suara di distrik Lolat;

6. Saksi Athen Kobak

- bahwa saksi adalah Ketua PPK Sumo yang juga turut hadir dalam pleno rekapitulasi di Kabupaten Yahukimo dan akan memberikan keterangan terbatas pada Distrik Sumo saja;
- bahwa hasil perolehan dari pencontrengan di Distrik Sumo yang terdiri dari 12 TPS untuk Pdt. Elion Numberi adalah 2.185 suara dari total suara pemilih 40.037;
- bahwa hasil perolehan suara di Distrik Sumo telah saksi bawa ke KPU Kabupaten Yahukimo dan KPU Provinsi Papua dan hingga kini saksi masih memegang dokumen perolehan suara tersebut;
- bahwa meskipun saksi telah menyampaikan hasil perolehan suara di Distrik Sumo ke KPU Kabupaten Yahukimo, namun pada pleno rekapitulasi di Kabupaten Yahukimo suara Pdt. Elion Numberi yang didapat di Distrik Sumo tetap tertulis kosong.

[3.12] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan ke Mahkamah pada hari Minggu Tanggal 17 Mei 2009 dan telah disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu (daluarsa)
- Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 angka 9 pada intinya mendalilkan bahwa pengumuman KPU dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22:00 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan

permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 23:45 WIB.

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan telah melampaui waktu (daluarsa) sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: "permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

2. Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*)

- Pemohon pada halaman 3 angka 11 pada intinya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan utama kerugian Pemohon adalah pertama, tidak sahnya lampiran II.32 Surat Keputusan KPU *a quo* akibat ketidakcermatan KPU dalam menyusun perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua, dan kedua adanya penghitungan suara fiktif terutama yang terjadi di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua yang menyebabkan jumlah perolehan suara Pemohon yang ditetapkan menjadi tidak sesuai fakta.
- Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah kabur karena tidak menguraikan secara terperinci mengenai ketidakcermatan KPU dalam menyusun perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pemilu 2009 di Provinsi Papua.
- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penghitungan suara secara fiktif terutama yang terjadi di Kabupaten Yahukimo yang menyebabkan jumlah perolehan suara Pemohon yang ditetapkan menjadi tidak sesuai fakta, namun

Pemohon tidak menguraikan secara terperinci dari mana asal suara yang fiktif tersebut.

- Bahwa permohonan Pemohon di atas tidak memenuhi isi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 yang mensyaratkan permohonan Pemohon harus mencantumkan "**uraian yang jelas**" tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU.

3. Permohonan Pemohon adalah Prematur

- bahwa Pemohon mendalilkan adanya suara fiktif yang berasal dari Kabupaten Yahukimo sehingga mempengaruhi perolehan suara sah Pemohon yang seharusnya mendapat peringkat 4 (empat) menjadi peringkat 5 (lima).
- Bahwa dalil permohonan tersebut hanya didasarkan pada asumsi bahwa jumlah suara dan peringkat dalam Keputusan KPU untuk DPD Provinsi Papua cacat karena adanya perolehan suara fiktif adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa penetapan atas penghitungan suara dari Kabupaten Yahukimo oleh KPU Pusat dalam Keputusan KPU merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik yang menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Meskipun perkara ini bukan merupakan perkara perdata, namun ketentuan dalam KUH perdata dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti.
- Sebagai akte otentik, kekuatan dokumen penetapan atas penghitungan suara fiktif dari Kabupaten Yahukimo oleh KPU Pusat dalam Keputusan KPU hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang menentukan

"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Turut Termohon II, Hernius Ibage (Ketua KPU Kabupaten Yahukimo) telah mengajukan bukti tulis, yang diberi tanda bukti TT-1 yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, dan memberikan keterangan di dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang selengkapny telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh saksi-saksi pada perkara ini jika Pemilu di Kabupaten Yahukimo hanya dilaksanakan di satu distrik saja;
- bahwa pleno di tingkat kabupaten telah berjalan dengan baik dan pada saat pleno di tingkat provinsi juga tidak muncul masalah tersebut;
- bahwa pencontrengan dilakukan di semua distrik oleh pemilih 215.254 orang yang mencontreng;

[3.14] Menimbang bahwa Saksi Mathias Eduka, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Papua, dalam kesaksiannya membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

- Saksi mengetahui pemilu di tiga dapil yang dimaksud oleh pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan mekanisme nasional yang berlaku dan pada pelaksanaan hingga hari ini tidak ada satupun laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada kami, terutama pengaduan adanya Dapil/distrik yang tidak melakukan pencontrengan;
- bahwa waktu itu pukul 03:00 dini hari Bupati Yahukimo datang dalam kapasitas sebagai Ketua Partai Golkar dan disana juga terdapat Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (Didimus Yuholi), sehingga kehadiran Bupati diposisikan sebagai

Ketua Partai dengan panggilan Oles Bahabul dan tidak terdapat kekacauan pada waktu pelaksanaan rekapitulasi tersebut;

- bahwa benar rekapitulasi suara telah dilakukan, namun untuk kursi DPR-RI dan DPD tidak diumumkan, dan saksi tidak melihat adanya hal yang janggal dari proses tersebut;

Perkara Nomor 81/PHPU.A-VII/2009

[3.15] Menimbang bahwa **Pemohon II** dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa proses penghitungan suara calon anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon, di empat kabupaten tersebut, KPU tidak melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD. Rekapitulasi hanya dilakukan di tingkat KPU Provinsi Papua. Bukti dari tidak dilakukannya rekapitulasi tersebut, hingga batas waktu yang ditentukan, baik Pemohon maupun saksi Pemohon, tidak pernah mendapatkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD;

Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire tidak melaksanakan tahapan penghitungan suara dengan benar, karena kenyataannya, di ke empat kabupaten tersebut tidak dilakukan pengumuman perolehan suara tingkat PPS sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 181 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua dalam rangka rekapitulasi perolehan suara Parpol peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Ketua KPU Kabupaten Yahukimo secara terbuka menyampaikan bahwa sesungguhnya di Dapil Yahukimo 2 dan Dapil Yahukimo 3 tidak terjadi Pemilu, namun anehnya rekapitulasi perolehan

suara tetap ada, sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana rekapitulasi suara tersebut muncul. Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Yahukimo tersebut menimbulkan protes dari para saksi dan menyebabkan rapat pleno *deadlock*. Pada saat *deadlock*, secara tiba-tiba Bupati Yahukimo masuk dalam rapat pleno yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena hal itu menandakan ada intervensi dari pejabat daerah;

Bahwa jika bersandar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka perolehan suara calon anggota DPD yang bersumber dari Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mimika, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Nabire harus dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga secara otomatis Pemohon akan berada di ranking ke empat dan harus dinyatakan lolos sebagai calon anggota DPD terpilih;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, **Pemohon II** telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2009 untuk yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tentang permohonan Pemohon telah lewat waktu (*daluarsa*)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 16.15 WIB, sedangkan batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam mengajukan permohonan adalah hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Objek Perselisihan Hasil Pemilu;

Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada angka 1 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika dan KPU Kabupaten Nabire tidak melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolahan suara calon anggota DPD. Dengan demikian berdasarkan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang pokok permohonannya, sehingga Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Turut Termohon I telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 untuk yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di Kabupaten Yahukimo terdapat 51 PPK atau PPD yang terdiri atas 670 TPS, terbagi dalam 3 Dapil, yaitu Dapil 1 Kurima, Dapil 2 Ninia, dan Dapil 3 Anggruk;
- Pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 karena keterlambatan distribusi logistik. Pada tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Dari 6.543 TPS di Provinsi Papua ada 150 TPS termasuk 90 TPS di Kabupaten Yahukimo yang tidak melaksanakan Pemilu tanggal 9 April 2009 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009;
- Terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi pada setiap jenjang dari tingkat TPS, PPD, Kabupaten dan Provinsi sudah secara konsisten melaksanakan Pasal 187 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 23

April 2009 sampai dengan tanggal 6 Mei 2009 dan pada tanggal 6 Mei 2009 adalah presentasi dari Kabupaten Yahukimo;

- Bahwa oleh karena ada keberatan dari Saksi-saksi karena tidak adanya Pemilu di dua Dapil di Yahukimo, maka rapat pleno diskors sampai dua kali, selanjutnya dibentuk tim kecil terbatas yang terdiri atas 13 orang yang masing-masing 5 anggota berasal dari KPU Yahukimo, 2 orang dari KPU Provinsi Papua, seorang Ketua Panwaslu Provinsi Papua dan 5 orang dari saksi Parpol;
- Bahwa Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo memang hadir dalam pertemuan terbatas yang dibentuk oleh Pleno KPU Provinsi Papua tetapi kehadiran Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo lebih didasari oleh kepedulian yang berlebihan dan rapat terbatas tersebut tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa oleh karena terdesak oleh waktu, sementara juga tidak tercapai kesepakatan, maka Ketua KPU Propvinsi Papua menyilahkan kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan bahwa hal tersebut dapat menjadi sengketa Pemilu yang akan menjadi wewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Turut Termohon II telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009 untuk yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari tiga Dapil yang ada di Kabupaten Yahukimo, semua telah dilaksanakan pemilihan umum;
- Bahwa KPU Yahukimo merekap perolehan suara calon anggota DPR, DPD dan DPRD hanya pada saat pleno, KPU Yahukimo hanya menghitung perolehan suara calon anggota DPRD saja;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Saksi Panwaslu Kabupaten Yahukimo memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemilu di tiga Dapil yang ada di Yahukimo dilaksanakan sesuai dengan tahapan mekanisme nasional;
- Bahwa tidak ada pengaduan dari saksi Parpol bahwa di tiga Dapil di Yahukimo tidak diselenggarakan Pemilu;
- Bahwa di Kabupaten Yahukimo terdapat 32 Parpol, tetapi terhadap laporan bahwa ada satu Parpol yang dilaporkan, saksi tidak mengetahui karena tidak ada laporan kepada Panwaslu;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon dan Turut Termohon terdapat eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan: (i) permohonan keberatan Pemohon diajukan lewat dari tenggang waktu yang ditentukan; (ii) permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu; (iii) permohonan kabur (*obscuur libel*) dan/atau prematur;

[3.21.1] Bahwa terhadap keberatan sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan dan permohonan Pemohon, yang oleh Termohon didalilkan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam paragraf **[3.6] dan [3.7]** di atas yang telah menilai bahwa permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan permohonan Pemohon termasuk objek perselisihan hasil Pemilu. Oleh karena alasan yang demikian, Eksepsi Termohon dan Turut Termohon harus dikesampingkan;

[3.21.2] Bahwa mengenai eksepsi tentang permohonan kabur (*obscuur libel*) dan/atau prematur yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon juga tidak beralasan hukum karena berkaitan dengan pokok permohonan dan akan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok permohonan. Lagi pula eksepsi *a quo* tidak menentukan secara pasti dan jelas di mana terdapat kekaburan (*obscuur libel*);

Tentang Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan para Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi dari para pihak yang telah didengar di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat fakta hukum sebagai berikut:

[3.22.1] Pemungutan suara di Provinsi Papua tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 karena keterlambatan distribusi logistik. Dari 6.543 TPS di Provinsi Papua, terdapat 150 TPS termasuk 90 TPS di Kabupaten Yahukimo yang tidak melaksanakan Pemilu tanggal 9 April 2009 dan Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009;

[3.22.2] Bahwa di Kabupaten Yahukimo terdapat 51 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang terdiri atas 670 TPS, yaitu Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Mosaik, Distrik Suru-Suru, Distrik Wusama, Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S'mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalih, dan Distrik Hereapini;

[3.22.3] Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi Papua mulai dari tingkat TPS, PPD, Kabupaten, dan Provinsi berlangsung selama 14 hari, yaitu dari tanggal 23 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Mei 2009. Rekapitulasi

Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;

[3.22.4] Bahwa pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilakukan dengan cara pencontrengan pada surat suara, melainkan dilakukan penentuan suara dengan cara “keepakatan warga” atau “aklamasi” oleh setiap perwakilan kelompok masyarakat;

[3.22.5] Bahwa dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan keterangan KPU Kabupaten Yahukimo dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan tidak dengan cara pencontrengan pada surat suara, melainkan dilaksanakan dengan cara “keepakatan warga” atau “aklamasi”, ternyata hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;

[3.22.6] Bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan suara hasil pemilihan umum untuk calon anggota DPD di Kabupaten Yahukimo di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Mosaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama;

[3.22.7] Bahwa pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S’mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapin tidak diselenggarakan pemilihan umum untuk calon anggota DPD. Hal tersebut yang menyebabkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua khusus untuk Kabupaten Yahukimo mengalami *deadlock* sehingga harus diskors sampai dua kali, karena keberatan-keberatan dari saksi partai politik dan calon anggota DPD. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, KPU Provinsi Papua

membentuk tim kecil terbatas yang terdiri atas 13 orang yang masing-masing lima orang dari KPU Kabupaten Yahukimo, satu orang dari KPU Provinsi Papua, Ketua Panwaslu Provinsi Papua, dan lima orang dari Saksi partai politik, yang di dalam rapat tersebut, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo ikut hadir, padahal mereka tidak punya hak untuk ikut dalam rapat tersebut. Karena pertemuan *a quo* tidak mencapai kesepakatan sedangkan waktunya terbatas, maka Ketua KPU Provinsi Papua tetap menetapkan rekapitulasi penghitungan suara dengan tetap menyilakan kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan untuk mengajukan hal tersebut sebagai sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi;

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;

[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia

pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus *a quo* ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;

[3.25] Menimbang bahwa Mahkamah lebih jauh menilai bahwa pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S'mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, dan Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalih, dan Distrik Hereapin ternyata tidak diselenggarakan pemilihan umum; dan telah terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik MUSAIK, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama;

[3.26] Menimbang bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak negara untuk membangun dirinya. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang masif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti Mahkamah lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang

akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, yaitu merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, demi kepentingan pemeriksaan, Mahkamah menetapkan putusan sela untuk pelaksanaan **pemungutan suara ulang** untuk menentukan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S'mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapin dan **penghitungan suara ulang** terhadap Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama untuk menentukan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

[3.28] Menimbang bahwa dengan putusan sela yang amarnya memerintahkan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, maka selama kurun waktu sejak pengucapan putusan ini sampai dengan dilaporkannya pelaksanaan putusan sela ini, **tidak dihitung sebagai bagian dari 30 (tiga puluh) hari kerja** yang merupakan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah untuk menetapkan putusan yang bersifat final. Sisa jumlah hari untuk membuat putusan final dalam perkara *a quo* dihitung sejak diucapkannya putusan ini sampai dengan dilaporkannya secara resmi putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*

[3.29] Menimbang bahwa untuk memastikan terselenggaranya pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat menunjuk dua Hakim Konstitusi untuk menghadiri proses tersebut.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilaksanakan dengan pencontrengan pada surat suara. Penentuan suara hanya dilakukan dengan “keepakatan warga” atau “aklamasi”, akan tetapi Mahkamah berpendapat pemilihan umum dengan “keepakatan warga” atau “aklamasi” tersebut merupakan model pemilihan yang sesuai dengan budaya dan adat setempat yang harus dipahami dan dihormati;
- [4.6] Pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S’mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca,

Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapin **tidak diselenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah**, sedangkan di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama **terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada distrik-distrik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah**;

- [4.7] Demi keadilan dan kepentingan pemeriksaan, Mahkamah memandang perlu menetapkan putusan sela untuk mendapatkan hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya pada distrik-distrik sebagaimana tersebut di atas dalam wilayah Kabupaten Yahukimo yang penyelenggaraannya dapat disesuaikan dengan budaya dan adat setempat yang harus dihormati dan dihargai;
- [4.8] Mahkamah memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang;
- [4.9] Apabila dipandang perlu, Mahkamah dapat menugaskan dua Hakim Konstitusi untuk menghadiri proses penyelenggaraan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang calon anggota DPD tersebut;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk calon anggota DPD tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah** pada distrik-distrik yang ada di Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S'mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini **dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan ini diucapkan;**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan **penghitungan suara ulang** pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Mosaik, Distrik

Suru-Suru, dan Distrik Wusama **dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Putusan ini diucapkan;**

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Mahkfud dan Nallom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Abdul Mukthie Fadjar

ttd.
Maruarar Siahaan

ttd.
Harjono

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mahkfud

ttd.
Nallom Kurniawan